



PT PP PROPERTI Tbk

Plaza PP - Gedung Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Telepon : (021) 8779 2734
Fax : (021) 8415 606
E-mail : headoffice@pp-properti.com

Jakarta, 05 Januari 2017

Nomor : 008/EXT/PP-PROP/2017
Lampiran : Bukti Iklan

Kepada:

- **Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R.I**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170
- **Yth. Direksi**
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan**

Dengan hormat,

Bersama Surat ini kami sampaikan Bukti Pemasangan Iklan "**Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")**" yang dimuat pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu *Investor Daily* Hal. 13 dan *Bisnis Indonesia* Hal. 4 pada hari **Kamis**, tanggal **05 Januari 2017**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Hormat Kami,

PT PP Properti Tbk


INDARYANTO
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direktur PKP Sektor Jasa, OJK;
2. Yth. Kepala Divisi Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate, OJK;
3. Yth Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT BSR Indonesia
6. Arsip.



PROPERTI

PANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PP PROPERTI Tbk**

Direksi PT PP PROPERTI Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Jumat, 27 Januari 2017**
 Waktu : **Pukul 14.00 WIB s.d selesai**
 Tempat : **PT PP Properti Tbk**
Plaza PP – Auditorium Wisma Subiyanto Lantai 1
Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo Jakarta 13760

MATA ACARA :

1. Persetujuan untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) Perseroan dengan rasio 1:4, dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA :

Mata Acara 1

Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*).

Mata Acara 2

Memperhatikan Ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui peningkatan Modal tersebut.

Mata Acara 3

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 POJK No.32/POJK.04/2014 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan *Juncto* Pasal 19 ayat 1 UUPU mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara 4

Memperhatikan ketentuan pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan *Juncto* Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham perseroan yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Rabu, 4 Januari 2017** sampai dengan **pukul 16.00 WIB**. Di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT BSR Indonesia dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada hari **Rabu, 4 Januari 2017**.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE")

PT BSR Indonesia
 Kompleks perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta 10150
 Telp: +62 21 – 631 7828 / Faksimili: +62 21 – 631 7827
6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari, **Kamis, 26 Januari 2017** sampai dengan **pukul 16.00 WIB**, melalui Kantor BAE PT BSR Indonesia.
 - a. Para Pemegang Saham Perseroan atau Para kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat.
 - b. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa *fotocopy* lengkap dari Anggaran Dasarnya serta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), bahan mata acara RUPSLB tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No.32, akan tersedia paling lambat pada saat RUPSLB diselenggarakan. Bahan mata acara RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan di alamat sebagai berikut :

PT PP Properti Tbk
 Plaza PP – Wisma Subiyanto, Lt 2
 Jl. Letjend TB Simatupang – 57 Pasar Rebo Jakarta 13760
 Telp : (021) 8779 2734 Fax : (021) 8415 606
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasa - kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat acara selambat-lambatnya Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Januari 2017

PT PP Properti Tbk

Direksi

Kamis, 5 Januari 2017



**PROPERTI
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PP PROPERTI Tbk**

Direksi PT PP PROPERTI Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Jumat, 27 Januari 2017**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB s.d selesai**
Tempat : **PT PP Properti Tbk
Plaza PP – Auditorium Wisma Subiyanto Lantai 1
Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo Jakarta 13760**

MATA ACARA :

1. Persetujuan untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) Perseroan dengan rasio 1:4, dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA :

Mata Acara 1

Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*).

Mata Acara 2

Memperhatikan Ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui peningkatan Modal tersebut.

Mata Acara 3

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 POJK No.32/POJK.04/2014 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan *Juncto* Pasal 19 ayat 1 UUPT mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara 4

Memperhatikan ketentuan pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan *Juncto* Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham perseroan yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, 4 Januari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT BSR Indonesia dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada hari Rabu, 4 Januari 2017.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE")

PT BSR Indonesia

Kompleks perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta 10150
Telp: +62 21 – 631 7828 / Faksimili: +62 21 – 631 7827

6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari, **Kamis, 26 Januari 2017** sampai dengan pukul **16.00 WIB**, melalui Kantor BAE PT BSR Indonesia.
 - a. Para Pemegang Saham Perseroan atau Para kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat.
 - b. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa *fotocopy* lengkap dari Anggaran Dasarnya serta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), bahan mata acara RUPSLB tersedia sejak tanggal Panggilan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No.32, akan tersedia paling lambat pada saat RUPSLB diselenggarakan. Bahan mata acara RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan di alamat sebagai berikut :

PT PP Properti Tbk
Plaza PP – Wisma Subiyanto, Lt 2
Jl. Letjend TB Simatupang – 57 Pasar Rebo Jakarta 13760
Telp : (021) 8779 2734 Fax : (021) 8415 606

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasa - kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat acara selambat-lambatnya Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Januari 2017
PT PP Properti Tbk
Direksi